



PUTUSAN

Nomor 111/PID.SUS/2023/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : A;
2. Tempat lahir : Sawah Lunto;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/23 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Batam
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Rustam Efendi, S.H., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Trust beralamat di Kompleks Firdaus Garden Blok A No. 3 Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1180/SK/2023/PN Btm tanggal 14 September 2023;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 111/PID.SUS/2023/PT TPG, tanggal 18 Oktober 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 111/PID.SUS/2023/PT TPG, tanggal 18 Oktober 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/PID.SUS/2023/PT TPG, tanggal 18 Oktober 2023, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Btm, Tanggal 7 September 2023, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Subsidair :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam Nomor: Reg.Perkara :PDM-078/Eku.2/Batam/052023, tanggal 24 Agustus 2023, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa A terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dakwaan Primair Penuntut Umum dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) baju lengan pendek warna kuning motif kartun tayo;
 - 2) 1 (satu) helai celana pendek berwarna kuning;
 - 3) 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu;
 - 4) 1 (satu) helai lengan pendek berwarna biru motif kartun cars;
 - 5) 1 (satu) helai celana Panjang berwarna biru motif kartun cars;
 - 6) 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih motif alphabet dan beruang;
 - 7) 1 (satu) baju lengan pendek berwarna hijau motif kartun kereta api shinkansen;
 - 8) 1 (satu) helai celana Panjang berwarna hijau motif kartun kereta api shinkansen;
 - 9) 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih motif polkadot;
 - 10) 1 (satu) helai spreng motif bendera amerika serikat;
Dikembalikan kepada Saksi 1.
 - 11) 1 (satu) buah flashdisk berisikan video pengakuan korban;
Terlampir dalam Berkas Perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Btm, tanggal 7 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa A terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT TPG.



sehingga merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Baju Lengan Pendek Warna Kuning Motif Kartun Tayo;
 - 1 (Satu) Helai Celana Pendek Berwarna Kuning;
 - 1 (Satu) Helai Celana Dalam Berwarna Abu-Abu;
 - 1 (Satu) Baju Lengan Pendek Berwarna Biru Motif Kartun Cars;
 - 1 (Satu) Helai Celana Panjang Berwarna Biru Motif Kartun Cars;
 - 1 (Satu) Helai Celana Dalam Berwarna Putih Motif Alfabet Dan Beruang;
 - 1 (Satu) Baju Lengan Pendek Berwarna Hijau Motif Kartun Kereta Api Shinkansen;
 - 1 (Satu) Helai Celana Panjang Berwarna Hijau Motif Kartun Kereta Api Shinkansen;
 - 1 (Satu) Helai Celana Dalam Berwarna Putih Motif Polkadot;
 - 1 (Satu) Helai Sprei Motif Bendera Amerika Serikat;Dikembalikan kepada Saksi 1;
- 1 (satu) buah flashdisk berisikan video pengakuan korban;
- Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 28/Bdg/Akta Pid./2023/PN Btm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT TPG.



bahwa pada tanggal 14 September 2023, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan juga Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 302 /Pid.Sus/2023/PN Btm, tanggal 7 September 2023;

Membaca Relaas Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Btm tentang Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 September 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 19 September 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Batam untuk mempelajari berkas perkara Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 7 September 2023, masing-masing pada tanggal 14 September 2023 kepada Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Btm tertanggal 20 September 2023 yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Negeri Batam;

Membaca Memori Banding tanggal 20 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 September 2023;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Btm tertanggal 29 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam;

Membaca Memori Banding tanggal 27 September 2023 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding masing-masing oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT TPG.



banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. KEBERATAN PERTAMA TENTANG KETERANGAN SAKSI DAN ALAT BUKTI TENTANG KETERANGAN SAKSI;

- a. Bahwa sebagaimana dalam pledoi yang disampaikan pada tanggal 31 Agustus 2023 pada pokoknya berisi
- b. Bahwa menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP menyebutkan alat bukti yang sah adalah;
 1. Bahwa atas nama; 1 (saksi pelapor), saksi 2, saksi 3 (pendamping UPTD. PPA Kota Batam) saksi 4 adalah saksi yang mendengar dari cerita oranglain (testimonium de auditu); (vide pledoi paragraph 1 hal 17);
 2. Bahwa 1 (saksi pelapor) mengungkapkan bahwa tanda tangan dalam BA sumpah dan BAP pemeriksaan berkas atas nama Terdakwa A bukan tandatangan saksi pelapor, hal ini diperkuat dengan Surat pernyataan diatas materai tanggal 21 Juli 2023 dan surat tersebut di jadikan sebagai alat bukti Terdakwa;(vide pledoi paragraph 4 hal 17);
- c. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan tidak mencatat secara detail mengenai keterangan saksi, saksi verbalisan, saksi ahli dan keterangan Terdakwa yang terungkap pada pemeriksaan dipersidangan yang mengarah dimana tindak pidana tersebut bukan Terdakwalah sebagai pelakunya (vide pledoi hal 6 sampai dengan hal 16);
- d. Bahwa terhadap tindak pidana aquo hanya atas pengakuan saksi korban yang bernama B (B); (vide pledoi paragraph hal 8);
- e. Bahwa dengan tidak mencatat secara detail keterangan para saksi, ahli dan Terdakwa tersebut hal ini sangat merugikan hak-hak dari Terdakwa, untuk itu Kami Pemohon Banding mohon keadilan pada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;

TENTANG ALAT BUKTI;

- a. Bahwa sebagaimana dalam pledoi yang disampaikan pada tanggal 31 Agustus 2023 pada pokoknya berisi;-----
- b. Bahwa menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP menyebutkan alat bukti yang sah adalah;-----
 1. Keterangan Saksi;
 2. Keterangan Ahli;
 3. Surat;
 4. Petunjuk;
 5. Keterangan Terdakwa;
- c. Bahwa dalam perkara aquo terkait alat bukti sebagaimana point b angka (2) dan (3);-----

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT TPG.



1. Alat bukti Keterangan Ahli, dimana dalam pemeriksaan dibawah sumpah menyatakan;

Keterangan Ahli

dr. H. Indra Faisal, MH, Sp.FM.

dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa pemeriksaan dilakukan pada tanggal 6 Maret 2023 atas permintaan dari orangtua korban dan bukti tanda terima pembayaran ke rumah sakit;
(vide pledoi hal. 7);-----
- Bahwa pihak kepolisian mengirim surat permintaan visum et refertum pada tanggal 9 Maret 2023;-----
(vide pledoi hal. 6 dan hal 13);-----
- Bahwa benar visum et refertum bisa dilakukan tanpa permintaan dari pihak kepolisian untuk menjaga agar alat bukti yang ada pada badan korban tercatat;-----
(vide halaman 15 putusan No.302/Pid.Sus/2023/PN Btm)
- Bahwa benar surat visum et refertum yang pertama dikeluarkan ada kesalahan redaksi;-----

(keterangan saksi 5, saksi 5.,Saksi 6)
(vide halaman 15 putusan No.302/Pid.Sus/2023/PN Btm)
- Bahwa ahli terhadap korban B/B (8 tahun), C/C (6 tahun) dan D/D (4 tahun); melakukan rekam medis terhadap korban untuk mencatat apa yang terjadi pada badan korban;-----
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan focus pada anus anak ketiga korban;-----
- Bahwa hasil pemeriksaan dari ketiga korban didapati;-
 - a. Pada daerah sekitar lubang pelepasan terdapat bekas luka, berwarna kemerahan;
 - b. Lipatan anus mulai menghilang;
 - c. Kekuatan otot berkurang;
- Bahwa ahli menyimpulkan;-----

Tidak terdapat luka dan tanda-tanda kekerasan;

Lubang pelepasan terdapat luka berwarna merah, lipatan anus mulai menghilang dan kekuatan otot berkurang;

Luka atau keadaan yang terdapat pada tubuh korban akibat kekerasanumpul;-----

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ahli mengetahui berkurangnya kekuatan otot anus, yaitu dengan cara memasukkan jari ahli kedalam anus korban;
- Bahwa kepada ketiga korban terdapat bekas luka lama;
- Bahwa pada anak-anak apabila terjadi luka akan pulih kembali paling sekira 1 tahun oleh karena regenerasi otot pada anak-anak akan cepat kembali normal;
- Bahwa ahli tidak dapat menjelas kapan luka pada korban tersebut terjadi;
- Bahwa perbedaan visum et refertum dengan rekam medis dapat ahli jelaskan bahwa visum et refertum kegunaanya untuk proses pembuktian di persidangan dengan ditulis pro justitia sedangkan rekam medis adalah kegiatan mencatat apa terjadi pada badan pasien; (vide pledoi hal 13 sampai dengan hal 14)

2. Alat bukti Surat;

Bahwa Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan, Menurut Budiyanto *et al* dasar hukum Visum et Repertum adalah:-----

Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan:

- 1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- 2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Bahwa merujuk pada pasal tersebut diatas sangat jelas yang berhak dan berwenang meminta keterangan ahli adalah penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana termaktub dalam ketentuan;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pasal 7 ayat (1) butir (h) KUHAP
Berbunyi;
 1. “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam 6 ayat (1) huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang;
 - (h). Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

2. Pasal 11 KUHAP;
Berbunyi;
“Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam pasal 7 ayat (1) kecuali mengenai penahanan yang wajib yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik”

Bahwa yang dimaksud dengan Penyidik disini adalah penyidik sebagaimana pasal 6 ayat (1) butir (a) KUHAP yaitu penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik ini adalah penyidik tunggal bagi pidana umum termasuk pidana yang berkaitan dengan kesehatan dan jiwa manusia.

Bahwa ada 8 hal yang harus diperhatikan saat pihak berwenang meminta dokter untuk membuat visum et refertum pada korban hidup, yaitu;

1. Harus tertulis, tidak boleh lisan;
2. Langsung menyerahkannya kepada pihak dokter, tidak boleh dititip melalui korban atau keluarganya, juga tidak boleh melalui jasa pos;
3. Bukan kejadian yang sudah lewat sebab itu termasuk rahasia jabatan dokter;
4. Ada alasan mengapa korban kenapa korban dibawa kepada dokter;
5. Ada identitas korban;
6. Ada identitas pemintanya;
7. Mencantumkan tanggal permintaan;
8. Korban diantar oleh polisi atau jaksa;

Bahwa sesuai dengan keterangan ahli, keterangan saksi pelapor, merujuk pada KUHAP dan tata cara melakukan visum et refertum maka Visum et refertum (Ver) adalah catat prosedur, apabila dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;-----

II. KEBERATAN KEDUA TENTANG UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT TPG.



- a. Bahwa pasal 82 ayat (2) berbunyi sebagai berikut; -----

“Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul oleh orangtua, Wali, Pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidik, dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

- b. Bahwa sebagaimana dalam tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum, maka unsur-unsur yang terdapat didalamnya adalah sebagai berikut;-

“Setiap Orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul oleh orangtua, Wali, Pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidik, dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Bahwa fakta yang terungkap saksi-saksi dalam persidangan tidak ada yang menyatakan bahwa adanya ancaman kekerasan; (vide pledoi hal 13 sampai dengan hal 14)

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan lagi-lagi Penuntut Umum hanya mengikuti ritme irama keterangan dari Saksi Korban sendiri tanpa adanya dukungan bukti lain yakni saksi-saksi lain yang memperkuat keterangan dari Saksi Korban tersebut; -(vide pledoi hal 13 sampai dengan hal 14)

Bahwa faktanya keterangan saksi korban dengan Saksi lainnya tidak ada kesesuaian (*kontradiktif*) dengan kata lain semua saksi tidak ada yang melihat Terdakwa melakukan perbuatan cabul pada saat kejadian dan semua saksi-saksi di dalam BAP lagi-lagi hanyalah saksi *Testimonium de auditu* saja, mereka hanya mendengar cerita kebohongan dari oranglain sehingga kesaksian tersebut mohonlah kiranya ditolak atau dikesampingkan;-----

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT TPG.



Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau untuk memeriksa permohonan banding aquo dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN.Btm tanggal 7 September 2023;----
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;-----

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*a quo et bono*).

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam adalah sebagai berikut :

Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Nomor: 302/Pid.Sus/2023/PN.BTM tanggal 7 September 2023 tersebut terdakwa menyatakan Banding pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 dan berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Banding agar kami dapat menggunakan upaya hukum

kasasi apabila putusan Pengadilan Tinggi tidak sesuai dengan Tuntutan kami dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan menjaga hak Penuntut Umum untuk dapat mengajukan upaya hukum kasasi apabila dibutuhkan upaya hukum kasasi atau apabila terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi.

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT TPG.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Btm, tanggal 7 September 2023, memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama masih bersifat Alternatif, artinya belum ada kepastian tentang perbuatan apakah yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban B yang menerangkan: bahwa Terdakwa pernah dipukul dan meremas pantat Saksi, kemudian Terdakwa membuka celana Saksi dan menyuruh Saksi menungging diatas kasur lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang anus saksi; sehingga perbuatan ini merupakan paksaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada para korbannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kualifikasi yang tepat untuk perbuatan atau kesalah Terdakwa yakni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa anak untuk dilakukan perbuatan cabul oleh orang tua, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan alasan semua saksi tidak ada

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT TPG.



yang melihat Terdakwa melakukan perbuatan cabul pada saat kejadian, semuanya hanya mendengar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban, keterangan Ahli dan Surat yang satu dan lainnya saling bersesuaian serta mendukung menjadi Petunjuk bahwa adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada para korban sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian alasan keberatan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 7 September 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam Tingkat Banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa A dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT TPG.



- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 7 September 2023 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa A terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memaksa anak untuk dilakukan perbuatan cabul oleh orang tua, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Btm, tanggal 7 September 2023 untuk selebihnya;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada Senin tanggal 13 November 2023, oleh kami :Djoni Iswanto, S.H.,M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau, selaku Hakim Ketua Majelis, Firman, S.H. dan Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada tanggal 18 Oktober 2023 Nomor 111/PID.SUS/2023/PT TPG, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Marni Hafti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum,Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.-

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT TPG.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Firman, S.H

Djoni Iswanto, SH.,M.Hum

Morgan Simanjuntak,SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Marni Hafti, S.H.

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 111/PID.SUS/2023/PT TPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)